



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

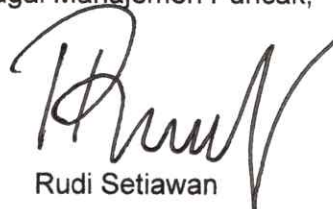
**KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN
ISO 37001:2025
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

Kami jajaran Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen untuk menjalankan tata kelola reformasi birokrasi yang baik dengan:

1. Menjadi *role model* dalam penerapan nilai integritas dan berperan aktif mengawal integritas manajemen;
2. Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait anti penyuapan dan gratifikasi;
3. Menyelaraskan kebijakan anti penyuapan dan gratifikasi dengan tujuan organisasi;
4. Mendorong peningkatan kesadaran anti penyuapan kepada mitra kerja terkait;
5. Melarang praktik penyuapan dan gratifikasi;
6. Mengoptimalkan peningkatan tata kelola Reformasi Birokrasi;
7. Menyediakan saluran pelaporan dugaan penyuapan yang aman dan menjamin kerahasiaan serta perlindungan bagi pelapor (*whistleblower*) dari segala bentuk tindakan balasan;
8. Menetapkan dan memberikan kemandirian serta otoritas penuh kepada Fungsi Anti Penyuapan untuk mengawasi penerapan kebijakan ini; dan
9. Berkomitmen untuk senantiasa melakukan tinjauan dan perbaikan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen Anti Penyuapan di lingkungan organisasi.

Kebijakan ini dibuat dengan kesadaran tinggi, ditinjau secara terus menerus untuk memastikan keselarasan dengan tujuan organisasi dan akan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar ketentuan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 10 September 2026
Inspektur Jenderal
Sebagai Manajemen Puncak,


Rudi Setiawan

Disahkan Oleh,
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Sebagai Dewan Pengarah



Agus Andrianto